



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);  
4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7084);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

## Pasal 2

- (1) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja instansi;
  - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai instansi;
  - c. pendapatan daerah; dan
  - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana Pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
  - d. Pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, camat, lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak; dan
  - e. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.

## Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal capaian target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal capaian target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pelaksanaan pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 4

- (1) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan, untuk setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang besarnya ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (2) Besarnya insentif pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target anggaran Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif yang diterima oleh penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk setiap bulannya, dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
  - a. dibawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - c. diatas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
  - d. diatas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan pada ayat (2).

#### Pasal 5

Penerima Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

#### Pasal 7

Sumber pembiayaan pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 31 Des 2024

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal 31 Des 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR .30